



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0025/DPMPSTSP/VII/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari SUPAMI, M.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/3541/Pemb. SMP/2023 tanggal 13 Juni 2023.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan : **YAYASAN TAMAN ILMU BESTARI**

Usaha

Nama Sekolah : **SMP ALAM AL FAZZA**

Alamat Sekolah : **Jl. Nilam Raya Blok F8 No.1A, RT.005 RW.009, Kel. Cisalak
Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok**

Nama Pimpinan : **SUPAMI, M.Pd**

Masa Berlaku : **5 Juli 2023 s/d 4 Juli 2026**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **5 Juli 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IVb

NIP. 19720407 199303 1 006